



**P U T U S A N**  
**Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **MARLIAN Bin RUKIMAN;**
2. Tempat/ lahir : Karang Cahyo;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 tahun / 03 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karang Cahyo Kecamatan Kedurang Ilir  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN;**
2. Tempat/ lahir : Padang Jawi;
3. Umur / Tgl.Lahir : 18 tahun / 28 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Padang Jawi Kecamatan Bunga Mas Kabupaten  
Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN dan terdakwa AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.-----
2. Menghukum masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol BD 5724 BD **Dikembalikan kepada saksi korban ARI PAHRIZAL Bin HASAN**
  - 1 (satu) buah gunting

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN dan terdakwa AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN bersama-sama dengan saksi anak DEIR MAWANTO Bin YUSRIN (anak dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggiran perkebunan milik saksi korban yang terletak di wilayah Desa Pulau Panggung, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan anak tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib, para terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN dan AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN bersama-sama dengan anak DEIR MAWANTO Bin YUSRIN melintas dan melihat sepeda motor jenis Honda Supra X No.Pol BD 5724 BD terparkir dipinggir jalan Raya Tanjung Iman, Muara Sahung yaitu tepatnya di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Melihat hal tersebut, terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN memiliki niat dan kemudian mengajak saksi anak DEIR MAWANTO dan terdakwa AGE SAPUTRA DENSA untuk mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut. Kemudian terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, dan kemudian mendekat dengan sepeda motor yang terparkir sedangkan saksi anak DEIR MAWANTO bersama dengan terdakwa AGE SAPUTRA DENSA menunggu di pinggir jalan didekat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi anak DEIR MAWANTO dan terdakwa AGE SAPUTRA DENSA sebelumnya sambil memantau situasi apabila ada orang yang akan melintas disepertaran daerah tersebut. Kemudian setelah sekeliling dirasa aman, terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN mendekati sepeda motor Supra X yang ingin dicuri tersebut dan segera menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan disimpan dikantong celananya untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut berhasil untuk dihidupkan, terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN mengendarai sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menuju jalan raya dan sepakat akan bertemu dengan saksi anak DEIR MAWANTO dan terdakwa AGE SAPUTRA di rumah terdakwa MARLIAN Bin RUKIMAN yang terletak di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Bunga Mas. Akan tetapi, saksi anak DEIR MAWANTO bersama-sama dengan para terdakwa belum sempat menjual sepeda motor tersebut, Polsek Kaur Tengah sudah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. -----

- Bahwa akibat dari pencurian sepeda motor Supra X milik saksi korban ARI PAHRIZAL Bin HASAN tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARI PAHRIZAL Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian mengambil sesuatu barang tersebut terjadi pada tanggal 04 Februari 2020 di perkebunan belebak Desa Kepahyang Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam les kekuningan BD 5724 BD Nosing 1122112;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dari mengambil sesuatu barang motor tersebut;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui sepeda motor tersebut telah hilang yaitu, saksi HALIM PERDANA ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi di tepi jalan raya luas muara sahung dan saksi langsung berkebun dan bekerja memanen kopi;
- Bahwa sekira pk. 12.30 saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang diparkir tersebut tidak ada ;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek untuk memberitahukan sepeda motor yang hilang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri khusus yang dimiliki sepeda motor milik saksi tersebut adalah ada bekas las listrik di injakan pedal sebelah kiri ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut adalah 200 (dua ratus) meter
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **HANDI AGUSWAN Bin ARI PAHRIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil sesuatu barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 14.00 Wib di perkebunan belebak desa pulau panggung kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang diparkir tersebut sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai dokumen-dokumen yang lengkap;
- Bahwa saksi dan saksi ARI PAHRIZAL yang mengetahui kejadian kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ada kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor tersebut apabila dihadapkan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **DEIR MAWANTO Bin YUSRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian mengambil sesuatu barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pkl. 11.30 Wib ;
- Bahwa anak saksi bersama-sama dengan terdakwa MARLIAN dan terdakwa AGE melakukan mengambil sesuatu barang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa cara dari terdakwa MARLIAN untuk mengambil barang curian tersebut yang dalam hal ini adalah sepeda motor yaitu dengan menggunakan gunting sebagai kunci palsu dan menghidupkan motor tersebut;
- Bahwa peran anak saksi yaitu bersama dengan terdakwa AGE menunggu dipinggir jalan didekat sepeda motor yang dikendarai anak saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor tersebut dibawa langsung oleh terdakwa MARLIAN;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **HALIM PERDANA KUSUMA, M.Pd Bin ARAHMAN.Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Ari pahrizal kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 WIB di Perkebunan Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur.

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor Merk Honda Supra X warna Hitam Nopol BD 5724 BD.

- Bahwa akibat kehilangan saudara Ari Pahrizal mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);

- Bahwa mengetahui Ari Pahrizal kehilangan sepeda motor karena sewaktu saksi di Padang Kempas Kaur Selatan ada mendapat Telpon dari Ari Pahrizal bahwa ia telah kehilangan sepeda motor dan kemudian saksi menghubungi anggota Polsek Kaur Tengah lalu setelah itu saksi mengambil STNK dan BPKB di rumah saudara Ari Pahrizal dan bersama dengan anggota Polsek mendatangi tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MARLIAN Bin RUKIMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pkl. 11.30 Wib ;

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD ;

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut dengan terdakwa AGE SAPUTRA;

- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama –sama dengan terdakwa AGE dan anak saksi DEIR melihat sepeda motor supra x terparkir di pinggir jalan ,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil sesuatu barang terhadap sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa sebagai kunci palsu untuk melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Tanjung Iman;
- Bahwa untuk letak sepeda motor yang dicuri terdakwa tersebut berjarak 5 (lima) meter dari jalan raya;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut, yaitu nantinya akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum sempat menjual sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pkl. 11.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut dengan terdakwa MARLIAN;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama –sama dengan terdakwa MARLIAN dan anak saksi DEIR melihat sepeda motor supra x terparkir di pinggir jalan , kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil sesuatu barang terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa bertugas untuk mengawasi dipinggir jalan bersama dengan anak saksi DEIR;
- Bahwa terdakwa MARLIAN menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa sebagai kunci palsu untuk melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, terdakwa MARLIAN membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Tanjung Iman;
- Bahwa untuk letak sepeda motor yang dicuri terdakwa tersebut berjarak 5 (lima) meter dari jalan raya;
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut, yaitu nantinya akan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa para terdakwa belum sempat menjual sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol BD 5724 BD;
- 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pk. 11.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD ;
- Bahwa terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut dengan terdakwa AGE SAPUTRA;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bersama –sama dengan terdakwa AGE dan anak saksi DEIR melihat sepeda motor supra x terparkir di pinggir jalan , kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil sesuatu barang terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa sebagai kunci palsu untuk melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Tanjung Iman;
- Bahwa untuk letak sepeda motor yang dicuri terdakwa tersebut berjarak 5 (lima) meter dari jalan raya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut, yaitu nantinya akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Para terdakwa yaitu Terdakwa I **MARLIAN Bin RUKIMAN** dan Terdakwa II **AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Para terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Para terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pkl. 11.30 Wib di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi Ari Pahrizal bukan milik **Para terdakwa**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Para terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pk. 11.30 Wib ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang tersebut dengan terdakwa AGE SAPUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awalnya terdakwa bersama –sama dengan terdakwa AGE dan anak saksi DEIR melihat sepeda motor supra x terparkir di pinggir jalan , kemudian timbul niat terdakwa untuk melakukan mengambil sesuatu barang terhadap sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menggunakan gunting yang sebelumnya sudah dipersiapkan terdakwa sebagai kunci palsu untuk melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor tersebut bisa dinyalakan, para terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah Tanjung Iman;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk letak sepeda motor yang dicuri para terdakwa tersebut berjarak 5 (lima) meter dari jalan raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan para terdakwa melakukan mengambil sesuatu barang sepeda motor tersebut, yaitu nantinya akan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. Bahwa para terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724 BD tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pk. 11.30 Wib di pinggir jalan Raya Tanjung Iman Muara Sahung di wilayah Desa Pulau Panggung Kecamatan Luas Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol BD 5724 BD adalah barang milik saksi Ari Pahrizal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ari Pahrizal dan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting adalah barang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Ari Pahrizal mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MARLIAN Bin RUKIMAN** dan Terdakwa II **AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X No Pol BD 5724 BD;  
**Dikembalikan kepada saksi korban ARI PAHRIZAL Bin HASAN;**
  - 1 (satu) buah gunting;  
**Dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 9 /Pid.B/2020/PN Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASTAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh MARIA MAGARETHA ASTARI F.S, S.H. sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ASTAWI, S.H.